

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis referensi pustaka yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi berbagai sumber norma yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.¹ Penelitian ini disebut penelitian hukum normatif karena penulis mengkaji dokumen hukum yaitu UU PKDRT dengan fokus kekerasan fisik dan seksual.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *statue approach* atau disebut dengan pendekatan undang-undang. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Dengan mengkaji kerangka legislasi secara teliti dan hati-hati, studi ini bertujuan

¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 62.

untuk mengeksplorasi dan menganalisis permasalahan hukum secara komprehensif.²

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang akan dikaji pada penelitian.³ Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer.⁴ Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Abdul Aziz, Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga, KORDINAT Vol. XVI No. 1.
- b. Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan.
- c. Nurman Syarif, Kekerasan Fisik dan Seksual, AL-‘ADALAH Vol. X.

² Muhaimin, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 106.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*....., hlm. 106.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini ialah:

- a. Yana Suryana dkk, ENSIKLOPEDIA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan : Norma, Hukum dan Peraturan.
- b. KBBI.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah mengumpulkan dokumen-dokumen hukum, untuk mendapatkan dokumen hukum, penulis mengumpulkannya pada situs internet untuk mendapatkan bahan hukum primer yakni UU PKDRT. Pengumpulan data dilakukan penulis melalui teknik dokumentasi. Dengan teknik ini, penulis melakukan penelaahan bacaan yang sesuai dengan objek penelitian yakni analisis Pasal 5 A dan 5 C UU PDKRT dalam perspektif hukum Islam.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu melakukan mencari bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran baik di perpustakaan maupun di internet.⁵ Studi pustaka dupergunakan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder dan tersier pada penelitian.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

D. Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapat diolah dengan teknik *editing*, yakni melakukan pengecekan atau memperbaiki data yang didapatkan kemudian mengelompokkan data hukum yang telah terkumpul ke dalam kategori yang dianggap sama.⁶ *Editing* dilakukan untuk mengelompokkan bahan hukum yang didapatkan dijelaskan secara rinci. Dan kategorisasi dilakukan untuk mempermudah penelitian secara mendalam.

b. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan dengan teknik deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif yakni dengan mengungkapkan ketentuan dalam hukum positif dan hukum Islam, kemudian menjelaskan analisis Pasal 5 A dan 5 C UU PKDRT dalam perspektif Hukum Islam.

E. Tahapan Penelitian

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini dilakukan awal untuk mendapatkan judul penelitian ini dari mata kuliah metode penelitian, yang kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing akademik. Bahan hukum dalam penelitian kemudian dikaji dan diolah dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul “Analisis Norma Hukum Pada Pasal 5 A dan 5 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dengan Norma

⁶ Muhaimin, *Medote Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 104.

Hukum”. Proposal kemudian diajukan dan diterima oleh Biro Skripsi Fakultas Syariah dan selanjutnya diseminarkan pada tanggal 1 Desember 2021

b. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan persiapan dengan melakukan konsultasi kepada Dosen Pembimbing Akademik dan memperbaiki penelitian sehingga teratur dan terarah, pada tahap ini juga judul penelitian dirubah agar lebih spesifik dalam membahas permasalahan yang ingin dikaji adapun judul baru penelitian ini adalah Analisis Pasal 5 A dan 5 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam, yang mana judul terdahulu adalah Analisis Pasal 5 A dan 5 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Norma Hukum Islam.

c. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahapan dilakukan dengan membuat surat izin penelitian dan menentukan pengumpulan bahan hukum, penelitian ini dilakukan selama satu bulan yaitu dari tanggal 21 Oktober sampai dengan 21 November. Riset penelitian dilakukan di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin. Pelaksanaan penelitian atau riset dilakukan selama satu bulan untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada pelaksanaan penelitian ini dibuat laporan penelitian dalam bentuk skripsi.

d. Tahap Penyempurnaan

Setelah skripsi selesai dibuat maka dilakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing akademik untuk menyempurnakan penelitian. Setelah mendapatkan persetujuan, maka skripsi siap untuk disidangkan pada sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.